



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 432 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 41 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat menugaskan pejabat pada jajaran perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang dipimpin, sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2026

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 432 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI
Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. RINCIAN TUGAS

- Pengarah : 1. memberikan arahan, masukan, dan pertimbangan
terkait penyusunan sampai dengan penetapan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Ketenagakerjaan; dan
2. mengoordinasikan Tim Penyusun dalam
penyusunan sampai dengan penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan.
- Ketua : 1. menyusun konsep Naskah Akademis dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;
2. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim
Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Ketenagakerjaan;
3. memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun
dalam penyusunan sampai dengan penetapan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Ketenagakerjaan;
4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim
Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Ketenagakerjaan;

5. memonitor perkembangan dan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan; dan
 6. menyampaikan hasil Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris** :
1. memfasilitasi proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan; dan
 2. menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan.
- Anggota** :
1. mengkaji materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;
 2. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan muatan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan;
 3. memberikan dukungan administrasi, menghimpun, dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan; dan
 4. menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan.
- Sekretariat** Melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan, dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan.

